Nama : Jeri Wijaya

NPM : 2012011072

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Nama Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

PRESIDEN MENGELUARKAN PERATURAN TENTANG VAKSIN

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit - penyakit tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya, atau dari salah satu protein permukaannya. Agen merangsang sistem imun untuk mengenali agen sebagai ancaman, menghancurkannya, dan untuk lebih mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang mungkin ditemui di masa depan. Vaksin dapat bersifat profilaksis (misalnya untuk mencegah atau memperbaiki efek infeksi di masa depan oleh patogen alami atau "liar").

Vaksin telah lama ditunggu oleh masyarakat dunia setelah menguatnya virus *corona* selama tahun 2020. Tak dapat dipungkiri lebih dari 6 miliar penduduk dunia menunggu redanya virus ini untuk kembali pada kehidupan yang normal. Berbagai negara berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin mulai dari Amerika Serikat, Rusia, China, bahkan Inggris bersaing untuk menjadi penemu pertama vaksin Covid-19. Bahkan seluruh dunia mulai berivestasi dan mengalihkan dana negara pada pengembangan vaksin bahkan hingga miliaran dollar . Karena itu vaksin adalah prioritas utama sampai akhir 2020.

Banyak negara di Eropa Barat dan Asia Timur sudah memasuki gelombang tiga penyebaran virus, sempat meredaa namun kembali naik. Maka di mulailah tes vaksin dari beberapa pengembang seperti Pfizer dan Sinovac yang sudah memasuki tahap tiga untuk di uji coba pada manusia setelah mengalami tahap uji klinis di lab dan juga hewan percobaan untuk memastikan keamanan dan minim efek samping. Setelah melewati tahap uji coba pada manusia dan mengkaji hasil laporan, maka vaksin siap disempurnakan dan di produksi masal , dengan kemungkinan di mulai pada akhir tahun 2020.

Berdasarkan laporan terakhir pada Johns Hopkins University and Medicine pada 14 Desember 2020 jumlah penduduk dunia yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 72.336.167 dengan kasus tertinggi di Amerika Serikat sebanyak 16.257.899 pasien, disusul India dan Brazil yang masing-masing 9.884.100 dan 6.901.952 jiwa. Sebanyak 1.614.159 orang meninggal dunia dan di pastikan memiliki penyakit bawaan dan sejauh ini belum ada laporan yang menyatakan pasien meninggal murni akibat Covid-19.

Keadaan yang semakin buruk membuat presiden mengeluarkan peraturan yang tertuang pada Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Maka dengan di keluarkannya peraturan ini segala perkara terkait vaksin harus dipercepat dan dipermudah sehingga para garda terdepan dalam penanganan Virus Corona dapat terlindungi dari bahaya paparan virus pasien terkonfirmasi. Selain itu, produksi, pemesanan barang jadi serta bahan baku, dan juga pelaksanaan vaksinasi di atur dalam peraturan ini.

Maka dari itu, masyarakat tak perlu cemas, santai namun tetap waspada karena bahaya di sekeliling kita. Tak perlu takut tidak kebagian vaksin karena semua sudah diatur dalam Peraturan Presiden. Mengutamakan para dokter dan perawat, para relawan dan partisipan kesehatan , serta orang-orang yang rentan karena mereka sangat membutuhkannya. Tetap patuhi anjuran WHO dan Pemerintah untuk jaga jarak minimal satu meter, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, belajar dan bekerja dari rumah , tidak perlu keluar jika kurang penting.